ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda TENTANG PENETAPAN WALI *AḌAL* KARENA AYAH MENGAJUKAN SYARAT MASUK LDII

SKRIPSI

Oleh:
Muhammad Asrori
NIM. C01216030

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Muhammad Asrori
NIM	: C01216030
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda tentang Penetapan Wali *Aḍal* Karena Ayah Mengajukan Syarat Masuk LDII

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Juni 2020

Saya yang menyatakan,

Muhammad Asrori

NIM. C01216030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Asrori NIM. C01216030 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Juni 2020

Pembimbing,

Dr. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI
NIP. 197504232003122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Asrori NIM. C01216030 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Dr. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI	Dr. Ita Musarrofa, M.Ag
NIP. 197501232003122001	NIP. 197908012011012012
Penguji III	**Penguji IV**
Hj. Nabiela Naily, S.SI, M. HI	M. Faizur Rohman, M. HI
NIP. 198102262005012003	NIP. 198911262019031010

Surabaya, 29 Juli 2020
Mengesahkan.
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 1959040419880310

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Muhammad Asrori
NIM	: C01216030
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: asrori.muzai@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda TENTANG PENETAPAN WALI *AḌAL* KARENA AYAH MENGAJUKAN SYARAT MASUK LDII

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantunkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya,

Surabaya, 29 Juli 2020
Penulis,

(Muhammad Asrori)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul *Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda tentang Penetapan Wali Aḍal Karena Ayah Mengajukan Syarat Masuk LDII*, ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang berbentuk studi dokumen untuk menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam putusan nomor: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda tentang penetapan wali *aḍal* karena ayah mengajukan syarat masuk LDII? (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda tentang penetapan wali *aḍal* karena ayah mengajukan syarat masuk LDII?

Dalam menjawab permasalahan yang ada, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif yang bersifat deskriptif yakni menggambarkan masalah mengenai perkara wali *aḍal* karena ayah mengajukan syarat masuk LDII sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda untuk kemudian dianalisis dengan cara mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari berkas-berkas yang ada dan referensi-referensi serta literatur yang mempunyai korelasi dengan data penelitian ini.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasannya keengganan wali menikahkan wanita yang ada dibawah perwaliannya adalah karena wali tersebut mensyaratkan kepada calon suami anak perempuannya untuk masuk dan mengikuti aliran LDII. Dasar hukum yang diambil oleh majelis hakim dalam menetapkan perkara penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda tersebut adalah ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, pasal 2 angka (1) PERMENAG Nomor 19 Tahun 2018, sabda Nabi Muhammad Saw. yang tercantum dalam kitab *Nailul Auṭār* Juz 6 halaman 212 dan pendapat ahli fikih dalam kitab *al-Asybāh wan Naẓair* hal. 128. Menurut hukum Islam pemohon dan calon suami pemohon sekufu'. Sesuai dengan kesepakatan jumhur ulama bahwasannya kafa'ah dalam agama yang lebih dipentingkan.

Dalam memutuskan perkara wali *aḍal* yang diajukan pemohon, maka pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama sangat berperan besar. Oleh karena itu, hendaknya hakim melakukannya dengan cermat dan berpedoman kepada undang-undang yang berlaku demi kemaslahatan bersama. Dan khusus kepada wali nikah agar tidak terlalu menghalang-halangi perkawinan anak perempuannya dengan calon suami pilihannya selama tidak bertentangan dengan hukum syara', karena tujuan perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang bahagia serta kekal, sekaligus sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
MOTTO ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 8
C. Batasan Masalah 9
D. Rumusan Masalah 9
E. Kajian Pustaka 10
F. Tujuan Penelitian 13
G. Kegunaan Hasil Penelitian 13
H. Definisi Operasional 14
I. Metode Penelitian 15
J. Sistematika Pembahasan 19
BAB II PERWALIAN NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 21
A. Pengertian Wali Nikah 21
B. Syarat dan Rukun Wali Nikah 24
C. Macam-macam Wali Nikah 26
D. Dasar Hukum Penetapan Wali *Aḍal* 33
E. Alasan-alasan Wali *Aḍal* 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PENYELESAIAN PERKARA WALI *AḌAL* DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOAJO NOMOR: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda 40

A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Sidoarjo 40

B. Sekilas tentang Perwalian Nikah dalam Organisasi LDII 46

C. Latar Belakang Perkara Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda 49

D. Proses Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Sidoarjo dalam Putusan Nomor: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda 53

E. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam Putusan Nomor: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda 56

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda TENTANG PENETAPAN WALI *AḌAL* KARENA AYAH MENGAJUKAN SYARAT MASUK LDII 63

A. Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Penetapan Wali *Aḍal* 63

B. Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Sidoarjo Nomor: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda 65

BAB V PENUTUP 72

A. Kesimpulan 72

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN-LAMPIRAN 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Sebagai agama fitrah, Islam mengatur tata cara hubungan antarsesama umatnya. Termasuk dalam hal ini hubungan manusia dengan sesamanya yang terikat dalam tali perkawinan.

Perkawinan adalah sebuah akad yang krusial dan bersifat abadi, yang memiliki maksud yang banyak dalam membentuk keluarga, serta mewujudkan kestabilan dan perkara lainnya.[1] Perkawinan dalam literatur fikih berbahasa Arab dengan dua kata yaitu *nikāḥ* (نكاح) dan *zawāj* (زواج).[2]

Pada dasarnya perkawinan diperintahkan atau dianjurkan oleh *shar'i* sesuai firman Allah Swt. berikut :[3]

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*(QS. Ar-Rūm : 21)

Dan dalam QS. an-Nūr ayat 32 :[4]

---

[1] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jld. 9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 185.
[2] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 73.
[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, 1427 H), 407.
[4] Ibid., 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya : *"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."*

Dalam Islam, perkawinan tidak hanya untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita. Lebih dari itu, perkawinan adalah ikatan yang kuat secara lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia serta kekal, sekaligus sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan. Selain itu, dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.

Abdullah bin Mas'ud ra berkata, Rasulullah Saw. bersabda:[5]

يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه الشيخان)

Artinya : *"Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang mampu menunaikan kewajiban nikah maka kawinlah. Sebab sesungguhnya kawin itu bisa memejamkan mata, lebih bisa memelihara farji (dari perzinaan dan lain-lain). Dan barangsiapa yang tidak mampu maka hendaklah berpuasa, sebab sesungguhnya puasa itu bisa menekan syahwat birahinya."*(HR. Bukhari dan Muslim)

Perkawinan dapat terjadi jika memenuhi dua kriteria, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat. Keduanya menentukan suatu hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perkawinan. Berdasarkan hukum

[5] Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malybari, *Irsyadul 'Ibad*, terj. M. Ali, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), 599.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam dan hukum Indonesia, yakni: adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi, dan *sīghat* akad nikah.[6] Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang *sharʿi* atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.

Dalam KHI Pasal 14 menyebutkan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul. Kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 19 KHI yang menyebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.[7]

Memang tidak ada satu ayat al-Quran pun yang secara jelas menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Yang ada hanya ayat-ayat yang dapat dipahami menghendaki adanya wali seperti dalam QS. al-Baqarah ayat 221:[8]

... وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ...
(٢٢١)

Artinys : *"... Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu ..."*

---

[6] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), 46-47.
[7] Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam.*
[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah sangatlah penting dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Dan seorang perempuan tidak memiliki hak untuk melaksanakan sendiri akad perkawinan dirinya atau orang lain. Didalam sebuah hadis menyebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه ابن ماجه : ١٨٨٠)[9]

Artinya : *"Dari Aisyah, dari Nabi Saw. dan dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas, keduanya berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Tidaklah sah pernikahan tanpa adanya seorang wali." Dalam hadis 'Aisyah: "Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali."*(HR. Ibnu Majah: 1880)

Juga didalam hadis lain menyebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه : ١٨٨٢)[10]

Artinya : *"Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Perempuan tidak bisa menikahkan sesama perempuan. Seorang perempuan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri. Sesungguhnya perempuan yang mengawinkan dirinya sendirinya adalah seorang pezina."*(HR. Ibnu Majah: 1882)

Dalam pasal 19 KHI disebutkan : "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya."[11]

---

[9] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Editor: Fuad Abdul Baqi, (Kairo: Dar Ihya al-Arabi, t.th.), 1/605.
[10] Ibid, 1/606.
[11] Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hadis dan ketentuan perundangan diatas dapat diketahui betapa pentingnya peranan wali dalam perkawinan Islam. Wali mempunyai otoritas terhadap seseorang lantaran mempunyai kompetensi untuk menjadi pelindung bagi orang yang berada di bawah perwaliannya, seperti halnya dalam perkawinan seorang mempelai wanita yang membutuhkan wali, untuk melindungi kepentingan serta haknya lantaran ia merasa tidak mampu berbuat tanpa adanya pengaruh orang lain.

Dalam hukum perkawinan Islam, terdapat beberapa bagian wali antara lain:

1. Wali Nasab

   Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai darah *patrilineal* dengan calon mempelai perempuan. Jadi, wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan yaitu: ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, dan seterusnya.[12]

2. Wali Hakim

   Wali hakim adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai wali atau wanita yang akan menikah itu berselisih paham dengan walinya tentang calon pengantin laki-laki.[13]

---

[12] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang : Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 46.

[13] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Wali Muhakkam

Apabila wali nasab yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali nikah karena suatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali. Demikian juga wali hakim tidak dapat mengganti kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali. Wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan tadi yang tidak ada hubungan saudara dan juga bukan penguasa itulah yang disebut wali muhakkam.[14]

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat 2 membagi wali menjadi dua, wali nasab dan wali hakim. Dalam pasal 21 ayat 1 menjelaskan wali nasab terdiri dari empat kelompok urutan kedudukan. *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Perkara wali, apabila wali nasab berhalangan atau *aḍal* maka wali hakim yang menjadi wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama. Dikatakan wali *aḍal* apabila alasan-alasan wali itu tidak dibenarkan *shara'*.

[14] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang : Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun apabila alasan-alasan itu dapat dibenarkan *shara'*, maka wali tersebut tidak dikatakan *aḍal* dan hak perwaliannya tidak bisa digantikan dengan wali hakim. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 23 yaitu:[15]

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *aḍal* atau enggan;
2. Dalam wali *aḍal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Masalah wali *aḍal* yang enggan menjadi wali nikah untuk anak perempuannya sering terjadi di kalangan masyarakat. Hal tersebut terjadi dikarenakan wali yang berhak menikahkannya tidak cocok dengan calon mempelai laki-laki. Hubungan antara seorang wali dengan anak perempuannya terasa renggang, ada masalah pribadi diantara keduanya, atau penyebab-penyebab lainnya yang mengakibatkan wali enggan untuk menikahkan anak perempuannya.

Mengenai kasus wali *aḍal* karena ayah mengajukan syarat masuk LDII yang ada di Pengadilan Agama Sidoarjo, dalam hal ini hakim mempertimbangkan dan mempunyai dasar hukum untuk menetapkan bahwasannya wali pemohon adalah wali *aḍal*. Penetapan wali *aḍal* yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

---

[15] Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fenomena tersebut sangat menarik untuk dikaji karena alasan utama wali yang enggan menikahkan anak perempuannya adalah calon suami tidak mau mengikuti aliran LDII dan mengaji Quran dan hadis dalam perkumpulannya (LDII). Di lain sisi, anak perempuannya juga tidak sepaham dengan ajaran yang ada didalam organisasi LDII tersebut.

Pada dasarnya, ajaran yang ada didalam organisasi LDII sendiri hampir sama dengan ajaran Islam pada umumnya, hanya saja ada beberapa hal terkait perwalian yang dianggap khusus dalam organisasi tersebut. Pertama, dalam LDII terdapat tambahan proses akad nikah, yakni nikah dalam, dimana proses ijab kabul dilakukan di depan pengurus LDII, kedua orang tua dan juga saksi. Kedua, apabila wali nasab enggan menikahkan anak perempuannya, maka wali yang berhak menikahkannya bukan wali hakim, akan tetapi wali dari jalur ibu.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut di dalam skripsi ini mengenai **"Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda tentang Penetapan Wali *Aḍal* Karena Ayah Mengajukan Syarat Masuk LDII."**

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang dapat diteliti sebagai berikut :

1. Pandangan ulama' tentang perwalian dalam perkawinan;
2. Alasan wali enggan menikahkan anak perempuannya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pertimbangan hukum majelis hakim terhadap penetapan wali *aḍal* karena ayah mengajukan syarat masuk LDII;
4. Analisis hukum Islam terhadap penetapan wali *aḍal* karena ayah mengajukan syarat masuk LDII.

C. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang mungkin dapat dikaji tersebut, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, penulis membatasi pada masalah-masalah berikut :

1. Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam Putusan Nomor: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda tentang penetapan wali *aḍal* karena ayah mengajukan syarat masuk LDII;
2. Analisis hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda tentang penetapan wali *aḍal* karena ayah mengajukan syarat masuk LDII.

D. Rumusan Masalah

Setelah penulis memaparkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, maka untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam Putusan Nomor: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda tentang penetapan wali *aḍal* karena ayah mengajukan syarat masuk LDII ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda tentang penetapan wali *aḍal* karena ayah mengajukan syarat masuk LDII ?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui topik yang akan diteliti dengan penelitian relevan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, agar tidak terjadi pengulangan materi penelitian secara mutlak. Seperti beberapa skripsi berikut yang pernah dikaji adalah:

1. "Kajian Hukum Islam tentang Wali *Aḍal* Karena Alasan Tidak Mendapatkan Harta Warisan di Pengadilan Agama Gresik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 23/Pdt.P/2006/PA.Gs. " oleh M. Zainul Hasan, tahun 2009. Skripsi ini lebih fokus kajiannya mengenai *aḍal*-nya seorang wali nikah karena alasannya tidak sesuai dengan *shara'* yaitu tidak mendapatkan harta warisan. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Gresik dalam menetapkan wali *aḍal* tersebut keterangan akan *aḍal*-nya wali pemohon dari berbagai pihak yang terkait dan alat bukti tertulis.[16]
2. "Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Wali *Aḍal* dalam Perkara Nomor: 0025/Pdt.P/2010/PA.Sda." oleh Baroatus Zamimah, Tahun 2011. Penulis ini mengonsentrasikan tulisannya pada bagaimana proses

[16] M. Zainul Hasan, "Kajian Hukum Islam tentang Wali *Aḍal* karena Alasan Tidak Mendapatkan Harta Warisan di Pengadilan Agama Gresik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 23/Pdt.P/2006/PA.Gs.)", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelesaian, pembuktian dan bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menetapkan perkara tersebut.[17] Pengadilan Agama Sidoarjo mengabulkan permohonan pemohon dengan alasan keengganan wali merupakan alasan yang tidak dibenarkan *shara'* yaitu ayah pemohon menuduh calon suami pemohon sudah menyantet adik perempuan pemohon yang sekarang lagi sakit seperti kesurupan. Hakim juga mempertimbangkan bahwa hubungan antara kedua pasangan tersebut sudah sangat erat, sehingga tidak disahkan dalam suatu akad perkawinan maka ditakutkan timbul kemadharatan yang lebih besar.[18]

3. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Perkara Wali *Aḍal* di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi terhadap Penetapan Nomor: 0018/Pdt.P/2010/PA.YK." oleh Hani Maria Ulfa, tahun 2013. Skripsi ini memfokuskan pada pertimbangan hakim untuk memutuskan perkaranya di Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut.[19] Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut dengan alasan pemohon dengan calon suami pemohon umurnya sudah 41 tahun. Untuk itu apabila tidak dilangsungkan pernikahan maka ditakutkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan.[20]

---

[17] Baroatus Zamimah, "Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Wali *Aḍal* dalam Perkara No. 25/Pdt.P/2010/PA.Sda", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 11.
[18] Ibid, 77.
[19] Hani Maria Ulfa, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Perkara Wali *Aḍal* di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi terhadap Penetapan No. 0018/Pdt.P/2010/PA.YK.", (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013), 31.
[20] Ibid, 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Wali *Aḍal* di KUA Driyorejo" oleh El Safinah Alista, tahun 2018. Dalam skripsi ini, penulis lebih fokus pada *maṣlaḥah mursalah* dari mekanisme yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo terhadap wali yang menolak dengan calon pengantin.[21]
5. "Studi Analisis terhadap Putusan Nomor: 0034/Pdt.P/2016/PA.Ngj. tentang Wali *Aḍal* dengan Alasan "calon suami seorang muallaf dan khawatir kembali keagamanya semula" (Perspektif fiqih 4 madzab)." oleh Silma Millati, tahun 2017. Penelitian dalam skripsi ini lebih fokus pada masalah tinjauan 4 madzab fiqih mengenai *aḍal*-nya seorang wali nikah dengan alasan "calon suami seorang muallaf dan khawatir kembali keagamanya semula". Dalam penelitian ini peneliti lebih meninjau putusan Pengadilan Agama mengenai perkara tersebut menggunakan fiqih 4 madzhab.[22]

Sedangkan permasalahan penelitian dalam skripsi penulis ini, lebih fokus pada masalah hukum Islam mengenai *aḍal*-nya seorang wali nikah dengan alasan ayah mengajukan syarat masuk LDII. Dalam penelitian ini peneliti lebih meninjau putusan Pengadilan Agama Sidoarjo mengenai perkara tersebut menggunakan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

---

[21] El Safinah Alista, "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Wali *Aḍal* di KUA Driyorejo", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 10.
[22] Silma Millati, "Studi Analisis terhadap Putusan No. 0034/Pdt.P/2016/PA.Ngj. tentang Wali *Aḍal* dengan Alasan "calon suami seorang muallaf dan khawatir kembali keagamanya semula" (Perspektif fiqih 4 madzab)", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang peneliti lakukan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam Putusan Nomor: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda tentang penetapan wali *aḍal* karena ayah mengajukan syarat masuk LDII;
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda tentang penetapan wali *aḍal* karena ayah mengajukan syarat masuk LDII.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih keilmuan dalam bidang hukum keluarga. Agar penelitian ini benar-benar berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, maka perlu dikemukakan kegunaan dari penelitian ini. Adapun kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

   Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam penelitian hukum perkawinan yang terkait dengan pertimbangan hukum majelis hakim dan analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda tentang penetapan wali *aḍal* karena ayah mengajukan syarat masuk LDII.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat berguna dan manfaat bagi hakim Pengadilan Agama dan sebagai literatur atau bahan referensi serta studi banding Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara-perkara yang sama begitu pula dengan pihak yang berkepentingan dan sebagai bahan peneliti selanjutnya terkait masalah wali *aḍal*.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan untuk mempertegas dan memperjelas arah pembahasan masalah yang diangkat. Agar dapat mengurangi kesalahpahaman dalam memahami pembahasan dalam penelitian ini yang terkait dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda tentang Penetapan Wali *Aḍal* karena Ayah Mengajukan Syarat Masuk LDII", maka penulis perlu memberikan definisi dari judul penelitian ini, yakni dengan menguraikannya sebagai berikut:

1. Analisis: pemecahan atau penguraian suatu hal menjadi bagian-bagian tertentu sehingga dapat dipahami;
2. Hukum Islam: peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam Islam dan dalam hal ini berkenaan dengan perkawinan, terutama hal perwalian yang berdasarkan al-Quran, hadis, pendapat 'ulama serta Kompilasi Hukum Islam;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda: pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan mengenai wali *aḍal* dengan alasan ayah mengajukan syarat masuk LDII;
4. Wali *aḍal* : wali nikah yang enggan menikahkan anak perempuannya karena tidak menyukai calon menantunya dan sebagainya;
5. Ayah mengajukan syarat masuk LDII: ayah sebagai wali nikah mensyaratkan kepada calon suami anak perempuannya untuk mengikuti aliran LDII dan mengaji Quran dan hadis dalam perkumpulannya (LDII), sedangkan anak perempuannya dan calon suami tidak sepaham dengan ajaran yang dilakukan dalam aliran/perkumpulan tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat penulis tegaskan, bahwa penelitian ini bermaksud untuk menguraikan tentang kajian hukum Islam, melihat tentang dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan wali *aḍal* karena ayah mengajukan syarat masuk LDII dengan hukum Islam dan Undang-Undang Indonesia yang berupa Kompilasi Hukum Islam.

I. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*library research*). Secara definitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.[23] Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan. Kemudian dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.

Adapun dalam skripsi peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka data yang dikumpulkan adalah sebagaimana berikut:

   a. Data tentang dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara wali *aḍal* di Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda.;

   b. Data tentang hukum Islam mengenai *aḍal*-nya seorang wali nikah dengan alasan ayah mengajukan syarat masuk LDII.

2. Sumber Data

   Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Sumber Data Primer

      Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya.[24] Sumber data primer tersebut adalah putusan Nomor:

[23] Masyuri dkk, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Rafika Aditama, 2008), 50.
[24] Sugiyino, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

0220/Pdt.P/2019/PA.Sda. dimana data ini penulis peroleh dari pihak yang menangani perkara tersebut yaitu hakim dan panitera di Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut;

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dibutuhkan sebagai pendukung data primer.[25] Data ini bersumber dari referensi-referensi dan literatur yang mempunyai korelasi dengan data penelitian ini, diantaranya:

1) Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani;
2) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 7*, terj. Moh. Tholib;
3) Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*;
4) Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*;
5) Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang : Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*;
6) Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*;
7) Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam.*

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen

[25] Ibid, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau dilakukan melalui berkas yang ada.[26] Dokumen yang diteliti adalah putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tentang penetapan wali *aḍal* dalam perkara Nomor: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda;

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog dua orang atau lebih yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.[27] Wawancara ini dilakukan langsung dengan hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo dan salah satu anggota organisasi LDII untuk memperoleh data tentang perkara yang diteliti.

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk mensistematis data yang telah dikumpulkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data, maka peneliti mengolah data tersebut melalui beberapa teknik, dalam hal ini data yang diolah merupakan data yang telah terkumpul dari beberapa sumber adalah sebagaimana berikut:

a. Editing, yaitu mengedit data-data yang sudah dikumpulkan.[28] Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa atau mengecek sumber data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, dan memperbaikinya apabila masih terdapat hal-hal yang salah;

[26] M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.
[27] Ibid, 88.
[28] Ibid, 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Organizing, yaitu mengorganisasikan atau mensistematis sumber data.[29] Melalui teknik ini, peneliti mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan dan disesuaikan dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya mengenai putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari berkas-berkas yang ada dan referensi-referensi serta literatur yang mempunyai korelasi dengan data penelitian ini dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami.

J. Sistematika Pembahasan

Demi mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahasan dalam skripsi ini disusun secara sistematis sesuai tata urutan pembahasan dari permasalahan yang muncul.

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas tentang pengertian wali nikah, syarat dan rukun wali nikah, macam-macam wali nikah, dasar hukum penetapan wali *aḍal* dan alasan-alasan wali *aḍal*.

[29] Ibid, 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga mengenai pembahasan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Sidoarjo, sekilas perwalian nikah dalam organisasi LDII, isi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda dan pertimbangan hukum majelis hakim.

Bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda tentang penetapan wali *aḍal* karena ayah mengajukan syarat masuk LDII.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat hasil akhir dari penelitian yaitu berupa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta memberikan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERWALIAN NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Wali Nikah

Keberadaan wali merupakan satu dari lima rukun nikah yang harus dipenuhi. Dalam pandangan jumhur, rukun nikah terdiri dari pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali nikah, dua orang saksi serta ijab kabul.[1] Wali sendiri ialah sebutan untuk pihak laki-laki dalam keluarga atau lainnya yang bertugas mengawasi keadaan atau kondisi seorang perempuan, khususnya dalam masalah perkawinan.

Makna perwalian menurut bahasa adalah rasa cinta dan pertolongan[2], sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Swt.:

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (٥٦)

Artinya : *"Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang."*(QS. al-Māidah: 56)[3]

Juga dalam firman-Nya yang lain:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ... (٧١)

Artinya : *"dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain ..."*(QS. at-Taubah: 71)[4]

Menurut istilah, wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.[5] Akad

---

[1] Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 9.
[2] Wahbah az- Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jld. 9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 178.
[3] Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, 118.
[4] Ibid, 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.

Para fuqaha memiliki dua pendapat tentang perwalian dalam perkawinan. Menurut madzhab Hanafi, sah akad perwakinan yang dilakukan oleh perempuan itu sendiri tanpa adanya seorang wali. Sedangkan jumhur berpendapat, batal akad perkawinan yang dilakukakan tanpa adanya wali.[6] Dasar utama yang dijadikan sebagai argumentasi oleh jumhur tentang keharusan adanya wali adalah QS. al-Baqarah ayat 232:[7]

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ... (٢٣٢)

Artinya : *"apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf ..."*

Menurut pandangan jumhur, ayat ini melarang wali menghalangi perempuan yang ingin rujuk pada mantan suaminya. Seandainya seorang wali tidak punya hak perwalian, tentu tidak akan ada larangan pada mereka

---

[5] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 90.
[6] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 183.
[7] Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menghambat rencana rujuk tersebut.[8] Ayat diatas sejalan dengan QS. al-Baqarah ayat 221:[9]

... وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ... (٢٢١)

Artinya : *"... Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu ..."*

Dalam hadis riwayat 'Aisyah menyebutkan:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ[١٠]

Artinya : *"Barang siapa (wanita) yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Apabila suaminya menjima'nya, maka si wanita berhak menerima maskawin, sebab ia (suaminya) telah mencari halal dari farji wanita itu. Apabila terjadi perselisihan (antara wali dan mempelai perempuan yang mengakibatkan si wali tidak mau menjadi wali (aḍal), maka pemerintah/hakim yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali."*

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 disebutkan bahwasannya wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi

---

[8] Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, 19.
[9] Departemen Agama RI, *alQur'an al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, 36.
[10] Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Musnad al-Imam al-Syafi'i*, jld. 2, Editor: Muhammad Abid al-Sanadi, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1951), 19.
Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, jld. 40, Editor: Syu'aib al-Ama'uth, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 2001), 435.
Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, jld. 2, Editor: Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, (Bairut: al-Maktabah al-Ashriyah, tt.), 229.
Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, jld. 3, Editor: Ahmad Muhammad Syakir, (Kairo: Mustafa al-Bani al-Halabi, 1975), 399.
Abu Bakar al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, jld. 7, Editor: Muhammad Abdul Qadir Atha, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.[11] Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan tanpa adanya wali nikah tidak sah.

B. Syarat dan Rukun Wali Nikah

Tidak sembarang orang bisa menjadi wali dalam sebuah pernikahan. Ada beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi, diantaranya:

1. Kemampuan yang sempurna: merdeka, berakal sehat dan dewasa, baik yang itu penganut Islam maupun bukan. Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewakilkan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain.[12] Hal ini mengambil dalil dari hadis Nabi yang berbunyi:

   رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ، عَنِ الْمَجْنُوْنِ الْمَغْلُوْبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيْقَ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ (رواه ابو داود : ٤٤٠١)[١٣]

   Artinya : *"Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan, dari orang gila sampai ia waras; dari orang tidur sampai ia bangun; dari anak kecil sampai ia dewasa."* (HR. Abu Daud: 4401)

2. Laki-laki, tidak boleh perempuan menjadi wali. Dalilnya adalah sesuai hadis Nabi dari Abu Hurairah:

   عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه : ١٨٨٢)[١٤]

---

[11] Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, 6.
[12] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jld. 7, terj. Moh. Tholib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 11.
[13] Abu Dawud bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, jld. 4, Editor: Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, (Bairut: Maktabah al-Ashriyah, tt.), 140.
[14] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Editor: Fuad Abdul Baqi, (Kairo: Dar Ihya al-Arabi, tt.), 1/606.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Perempuan tidak bisa menikahkan sesama perempuan. Seorang perempuan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri. Sesungguhnya perempuan yang mengawinkan dirinya sendiri adalah seorang pezina."* (HR. Ibnu Majah: 1882)

3. Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim.[15] Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. Āli 'Imrān ayat 28:[16]

لاَيَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ... (٢٨)

Artinya : *"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah ..."*

Ada juga persyaratan lain mengenai wali nikah yang masih diperselisihkan, yaitu adil. Menurut madzhab Syafi'i (dalam salah satu pendapat mereka) dan madzhab Hambali berpendapat bahwa adil disini adalah kelurusan agama, dengan melaksanakan berbagai kewajiban agama serta mencegah berbagai dosa yang besar, seperti perbuatan zina, meminum khamar, durhaka kepada orang tua, dan perbuatan lain yang sejenisnya, serta tidak bersikeras terhadap perbuatan dosa yang kecil.[17] Jadi tidak ada perwalian bagi orang yang tidak adil yang merupakan orang fasik. Keharusan wali bersikap adil berdasarkan kepada Sabda Nabi:

---

[15] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, 93.
[16] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim danTerjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, 54.
[17] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ[18]

Artinya : *"Dari Sayyidah Aisyah, ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: "Tak ada (tidak sah) suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil."*

Sedangkan menurut madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa keadilan bukanlah syarat dalam penetapan perwalian. Misalnya, bagi wali yang adil maupun yang fasik dapat mengawinkan anak perempuannya atau keponakan perempuan dari saudara laki-lakinya karena kefasikannya tidak menghalangi adanya rasa kasihan yang dia miliki untuk menjaga kemaslahatan kerabatnya karena hak perwalian bersifat umum.[19]

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 20 ayat 1 bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan balig.[20] Sedangkan didalam Peraturan Menteri Agama RI nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan pasal 12 ayat 2 disebutkan syarat wali nasab adalah laki-laki, beragama Islam, balig, berakal dan adil.

C. Macam-macam Wali Nikah

Dalam hukum perkawinan Islam, terdapat beberapa bagian wali antara lain:

---

[18] Abu al-Qasim al-Thabrani, *Al-Mu'jam al-Ausath*, jld. 9, Editor: Thariq bin Audh, (Kairo: Dar al-Haramain, tt.), 117.
[19] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 187.
[20] Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.[21] Jadi, wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan yaitu: ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, dan seterusnya. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu:[22]

a. Wali *aqrab* atau wali dekat yaitu ayah, kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih muda tanpa meminta persetujuan dari anak tersebut, karena orang yang masih muda tidak mempunyai kecakapan untuk memberikan persetujuan;

b. Wali *ab'ad* atau wali jauh. Yang menjadi urutan wali jauh adalah:

   1) Saudara laki-laki kandung;
   2) Saudara laki-laki seayah;
   3) Anak saudara laki-laki kandung;
   4) Anak saudara laki-laki seayah;
   5) Paman kandung;
   6) Paman seayah;
   7) Anak paman kandung;
   8) Anak paman seayah;
   9) Ahli waris kerabat lainnya kalau ada;

[21] Tihami, Sohari Sahrani, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 95.
[22] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) Sultan atau wali hakim yang memegang wilayah umum.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 21 menyebutkan secara rinci tentang wali nasab:[23]

a. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Kelompok tersebut antara lain:
   1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
   2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka;
   3) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka;
   4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
b. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita;
c. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah;

[23] Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Dalam KHI Pasal 22 kemudian menjelaskan apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah *uẓur*, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

2. Wali Hakim

Wali hakim adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai wali atau wanita yang akan menikah itu berselisih paham dengan walinya tentang calon mempelai laki-laki.[24] Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf b menjelaskan bahwasannya wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim tersebut kemudian dipertegas dalam Peraturan Menteri Agama RI nomor 20 tahun 2019 pasal 13 ayat 2 bahwasannya wali hakim dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.

[24] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim berhak mengawinkan perempuan manapun yang pada waktu akadnya berdomisili di wilayah kekuasaanya. Yang dijadikan patokan adalah tempat tinggal mempelai perempuan, bukan tempat tinggal mempelai laki-laki.

Wali hakim tidak diperbolehkan mengawinkan perempuan tanpa *sekufu'*, walaupun atas kerelaan pihak mempelai wanita. Sekelompok 'ulama muta'akhirin telah membahas: "Seandainya seorang perempuan tidak mendapatkan laki-laki yang *sekufu'* dengannya dan dia dikhawatirkan melakukan zina, maka hakim berkewajiban mengabulkan permohonannya disebabkan darurat."[25] Suatu kaidah fikih menerangkan:

اَلضَّرُوْرَاةُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

Artinya : *"Keadaan darurat itu membolehkan semua yang dilarang."*[26]

Alasan yang membolehkan wali hakim menikahkan seorang wanita ada dua puluh macam, yaitu:[27]

a. Disebabkan tidak adanya wali, baik berdasarkan kepada kenyataan maupun berdasarkan *shara'*, disebabkan terdapatnya penghalang untuk menjadi wali, seperti: walinya masih kecil, atau gila, atau fasik, serta tidak terdapat wali yang paling dekat;

---

[25] Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama,* (Bandung: Diponegoro, 1991), 24.
[26] Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh*, cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 149.
[27] Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, 25-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sebab walinya gaib, tidak diketahui keberadaannya apakah ia telah mati atau masih hidup;

c. Disebabkan walinya sedang melakukan ihram;

d. Disebabkan walinya *aḍal* (tidak bersedia/menolak menjadi wali);

e. Disebabkan walinya sedang berpergian sejauh perjalanan yang membolehkan shalat *qaṣar* (dua *marhalah* ± 77 km);

f. Disebabkan walinya sedang dipenjara, yang tidak mungkin menghubunginya (mewaliyyinya);

g. Disebabkan walinya bersembunyi;

h. Disebabkan walinya membangkang (*ta'azzuz*);

i. Disebabkan calon suaminya merupakan anak wali atau cucunya;

j. Disebabkan si wali tersebut yang akan menikahinya, padahal tidak ada lagi wali selain dia;

k. Disebabkan yang akan menikahinya (calon suaminya) adalah cucu wali padahal bapak anak itu telah meninggal dunia (kakek berkedudukan seperti bapak, padahal dia juga berfungsi sebagai wali dari mempelai dari mempelai wanita);

l. Wali hamba sahaya (budak belian) kepunyaan orang yang mahjur (yang disita kekayaannya) sedangkan bapak atau kakeknya tidak ada;

m. Wali bagi perempuan gila yang telah balig dan tidak mempunyai bapak atau kakek;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

n. Bagi hamba sahaya (budak belian) wanita kepunyaan perempuan yang cerdik yang tidak mempunyai wali;

o. Wali bagi hamba sahaya (budak belian) wanita kepunyaan baitul mal;

p. Wali bagi hamba sahaya (budak belian) wanita yang diwakafkan;

q, r, s, t. Wali bagi hamba sahaya (budak belian) yang muslimah yang mempunyai anak dari tuannya yang kafir, baik hamba sahaya *mudabbar* (budak merdeka apabila tuannya meninggal dunia), hamba sahaya *mukatab* (budak merdeka setelah menebus dirinya kepada tuannya), maupun hamba sahaya yang ditangguhkan kemerdekaannya dengan sesuatu peristiwa (sifat). Kesemuanya bila keadaan hamba sahaya itu muslimah.

3. Wali Muhakkam

Apabila wali nasab yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali nikah karena suatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali. Demikian juga wali hakim tidak dapat mengganti kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali. Wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan tadi yang tidak ada hubungan saudara dan juga bukan penguasa, itulah yang disebut wali muhakkam.[28]

[28] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wali muhakkam terjadi apabila:[29]

a. Wali nasab tidak ada;
b. Wali nasab gaib, atau bepergian jauh dua hari selama perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu; dan
c. Tidak ada *Qāḍi* atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).

D. Dasar Hukum Penetapan Wali *Aḍal*

Wali dalam perkawinan merupakan hal yang penting dan menentukan. Dalam suatu perkawinan, konsep perwalian ini memang merupakan bagian yang tak terpisahkan, sebab hal ini merupakan salah satu dari syarat legal perkawinan Islam yang harus dipenuhi. Tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Adapun seorang perempuan tidak memiliki hak untuk melaksanakan sendiri akad perkawinan dirinya sendiri atau orang lain.

Adakalanya orang yang berhak menjadi wali itu bersikap enggan (*aḍal*) untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, karena beberapa alasan. Apabila wali enggan menikahkan wanita yang telah balig dengan seorang laki-laki pilihannya yang sepadan, dan masing-masing pihak menginginkan perkawinan itu dilangsungkan, para ulama sependapat bahwa wali tidak berhak menghalangi perempuan yang di walikan dan berarti berbuat *ẓalim* kepadanya kalau ia mencegah kelangsungan perkawinan tersebut. Jika wali menghalangi pernikahan tersebut, maka calon mempelai

[29] Tihami, Sohari Sahrani, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan berhak mengadukan perkaranya melalui pengadilan agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan.[30]

Dalam keadaan seperti ini, perwalian tidak pindah dari wali yang *ẓalim* ke wali lainnya, tetapi langsung ditangani oleh hakim sendiri. Sebab menghalangi hal tersebut adalah sesuatu perbuatan yang *ẓalim*, sedangkan untuk mengadukan wali *ẓalim* itu haknya seorang hakim. Namun demikian, jika penolakan tersebut karena alasan yang dapat diterima seperti tidak *kafā'ah*, maharnya tidak layak, dan lain-lain, maka hak perwalian tetap berada di tangannya (wali), tidak beralih pada orang lain.

Pindahnya kewalian kepada wali hakim apabila seluruh wali tidak ada atau wali *aqrab* dalam keadaan enggan mengawinkannya. Dasarnya adalah hadis Nabi dari 'Aisyah:

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ[٣١]

Artinya : *"Apabila terjadi perselisihan (antara wali dan mempelai perempuan yang mengakibatkan si wali tidak mau menjadi wali (aḍal), maka pemerintah/hakim yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali."*

Didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 menjelaskan bahwasannya:[32]

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *aḍal* atau enggan;

[30] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 27.
[31] Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Musnad al-Imam al-Syafi'i,* 19.
[32] Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam hal wali *aḍal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Peraturan Menteri Agama RI nomor 20 tahun 2019 pasal 13 ayat (3) menyebutkan bahwa wali hakim dapat bertindak menjadi wali, jika: wali nasab tidak ada; walinya *aḍal*; walinya tidak diketahui keberadaannya; walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara; wali nasab tidak ada yang beragama Islam; walinya dalam keadaan berihram; dan wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.

E. Alasan-alasan Wali *Aḍal*

Masalah wali *aḍal* yang enggan menjadi wali nikah untuk anak perempuannya sering terjadi di kalangan masyarakat. Hal tersebut terjadi dikarenakan wali yang berhak menikahkannya tidak cocok dengan calon mempelai laki-laki. Atau hubungan antara seorang wali dengan anak perempuannya terasa renggang, ada masalah pribadi diantara keduanya, atau penyebab-penyebab lainnya yang mengakibatkan wali enggan untuk menikahkan anak perempuannya. Perbuatan seorang wali tersebut termasuk dosa apabila alasan-alasannya tidak dibenarkan syara'. Dalam QS. al-Baqarah ayat 232 disebutkan:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ... (٢٣٢)[٣٣]

[33] Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf ..."*

Maksud bakal suaminya dalam ayat tersebut adalah seorang istri kawin lagi dengan mantan suaminya atau dengan laki-laki lainnya.

Hadis yang berkaitan dengan ayat diatas adalah:

عَنِ الحَسَنِ، (فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ) (البقرة : ٢٣٢) قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ، قَالَ: زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ، فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا، لاَ وَاللَّهِ لاَ تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا، وَكَانَ رَجُلًا لاَ بَأْسَ بِهِ، وَكَانَتِ المَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ: (فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ) (البقرة : ٢٣٢) فَقُلْتُ: الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ (رواه البخارى : ٥١٣٠)[٣٤]

Artinya : *"Dari Hasan ia berkata tentang firman Allah (maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka (al-Baqarah: 232)) Ma'qil bin Yasae berkata padaku bahwa ayat tersebut turun atas dirinya. Aku telah menikahkan saudariku kepada seseorang, lalu ia menthalaqnya hingga masa iddahnya selesai ia datang kembali padaku untuk melamarnya. Akupun berkata: aku telah menikahkanmu, menyiapkan rumah untukmu dan memuliakanmu kemudian kamu mentahalaqnya dan sekarang datang melamarnya kembali. Demi Allah ia tidak akan kembali lagi padamu -ia adalah seorang lelaki biasa-. Sedangkan adiknya (perempuan) ingin kembali padanya maka turunlah ayat ini (فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ) Aku pun berkata: sekarang aku lakukan wahai Rasulullah. Maka aku nikahkan adikku dengannya."*(HR. Bukhari: 5130)

Lain halnya apabila *aḍal*-nya karena sebab nyata yang dibenarkan *shara'*, seperti anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang tidak *sekufu'*, atau maharnya kurang dari mahar *mitsli*, atau ada peminang lain yang lebih

[34] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, jld. 7, Editor: Muhammad Zuhair bin Nashir al-Nashir, (Jeddah: Dar Thuq al-Najat, 1422), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain. Karena ia tidaklah dianggap menghalangi.[35]

Adapun alasan-alasan lain yang dibenarkan *shara'*, antara lain:

1. Calon suami kafir atau fasik

   Orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan yang suci atau perempuan yang shalihah. Kefasikan orang tersebut ditunjukkan secara terang-terangan atau tidak secara terang-terangan. Maksudnya dia tidak tampak kefasikannya, akan tetapi ada yang bersaksi bahwa dia melakukan kefasikan seperti ini. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Swt. QS. an-Nūr ayat 3 yang berbunyi:

   الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣)[٣٦]

   Artinya : *"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin."*

   Maksud ayat ini ialah tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya.

   Dalam ayat lain juga dijelaskan:

   أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ (السجدة : ١٨)[٣٧]

   Artinya : *"Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama."*

---

[35] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 7*, 28.
[36] Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, 351.
[37] Ibid, 417.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ada cacat tubuh didalam diri calon suami

Seorang wali berhak melarang anak perempuannya untuk menikah dengan seorang laki-laki yang terdapat cacat didalam tubuhnya, sehingga dapat mengurangi tugas-tugas seorang suami. Para imam madzhab mempunyai rincian-rincian cacat tubuh bagi laki-laki, diantaranya:[38]

a. Impotensi;
b. Gila;
c. *Al-Jub*, artinya terpotongnya *zakar*;
d. *Al-Khasa'*, artinya pecahnya buah *zakar*.

3. *Kafā'ah*

Para fuqaha' berselisih pendapat mengenai sifat-sifat *kafā'ah*. *Pertama*, menurut madzhab Maliki, sifat *kafā'ah* ada dua yaitu agama dan kondisi, maksudnya selamat dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan, bukan kondisi dalam arti kehormatan dan nasab. *Kedua*, madzhab Hanafi berpendapat ada enam sifat *kafā'ah* yaitu agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta, dan profesi. Mereka berpendapat, *kafā'ah* tidak terletak pada keselamatan dari aib yang dapat membatalkan jual beli, seperti gila, kusta, dan mulut yang berbau. *Ketiga*, madzhab Syafi'i menyebutkan ada enam sifat *kafā'ah* yaitu agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan, dan profesi. *Keempat*, menurut madzhab Hambali

[38] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, cet. 18, 2006), 355.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifat *kafā'ah* ada lima yaitu agama, kemerdekaan, nasab, kemakmuran (harta), dan profesi. Mereka sepakat atas *kafā'ah* dalam agama. Dan madzhab yang selain Maliki sepakat atas *kafā'ah* dalam kemerdekaan, nasab, dan profesi. Madzhab Maliki dan Syafi'i sepakat mengenai sifat bebas dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya hak untuk memilih.[39]

Dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (رواه مسلم : ١٤٦٦)[٤٠]

Artinya : *"Dari Abi Hurairah Ra., dari Nabi Saw. bersabda: "Wanita dinikahi karena 4 hal: karena hartanya; karena nasabnya; karena kecantikannya; dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang memiliki agama (yang agamanya kuat), maka engkau akan beruntung."*(HR. Muslim: 1466)

Kafā'ah/sekufu' dalam perkawinan tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, karena *sekufu'* merupakan hak mempelai wanita atau walinya.[41] Pernyataan tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 61: "Tidak *sekufu'* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu'* karena perbedaan agama atau ikhtilāfu al-Dīn."

[39] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 223.
[40] Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, jld. 2, Editor: Muhammad Fuad Abdul Baqi, (Bairut: Dar Ihya' al-Turats, tt.), 1086.
[41] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENYELESAIAN PERKARA WALI *AḌAL* DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOAJO NOMOR: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda

A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Sidoarjo[1]

1. Sejarah dan Kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo

Keberadaan Pengadilan Agama ada sejak sebelum kedatangan Pemerintahan Kolonial Belanda, karena Agama Islam sudah hidup dan berkembang sejak zaman Kerajaan Islam berada di Indonesia seperti Demak, Kudus dan Aceh. Keberadaan Pengadilan Agama dilaksanakan di lingkungan masjid dengan dibantu oleh seorang yang menguasai hukum Islam yang disebut dengan penghulu, eksistensi Pengadilan Agama mulai bergeser bahkan tidak diakui setelah Pemerintahan Belanda mengeluarkan *staatsblad* 1937 Nomor 116 yang telah mengurangi kewenangan Pengadilan Agama, bahkan putusan Pengadilan Agama harus dikukuhkan lebih dulu oleh Pengadilan Negeri, hanya sebatas perkawinan dan kewarisan.

Setelah Indonesia merdeka keberadaan Pengadilan Agama mulai diakui setelah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Kewenangan Pengadilan Agama jelas semakin kokoh setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 akan tetapi secara lembaga Pengadilan Agama dibawah Kementerian Agama. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman amandemen atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan diperbarui

[1] Https://pa-sidoarjo.go.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan juga dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Sejarah awal dari Pengadilan Agama Sidoarjo, dahulunya berada di bawah pengawasan Kementerian Agama dan berada satu lingkup dengan KUA, sebelumnya tidak ada Pengadilan Agama. KUA di Sidoarjo berlokasi di dekat Alun-Alun Sidoarjo. Namun, setelah diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama diambil alih oleh Mahkamah Agung dan sejak saat itu PA dengan KUA menjalankan fungsinya masing-masing. Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo dibentuk berdasarkan *Ordonatic sadblat* 1882-152 tentang Pengadilan Agama di Pulau Jawa dan Madura, kemudian terjadi perubahan wilayah hukum Pengadilan Agama. Adapun wilayah yuridiksi & kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo

NO	Kecamatan	Yurisdiksi	
		Jumlah Desa dan Kelurahan	Radius
1	Balongbendo	20	3
2	Buduran	15	1
3	Candi	24	2
4	Gedangan	15	2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5	Jabon	15	2
6	Krembung	19	2
7	Krian	22	3
8	Porong	19	2
9	Prambon	20	3
10	Sedati	16	2
11	Sidoarjo	24	-
12	Sukodono	19	2
13	Taman	24	2
14	Tanggulangin	24	2
15	Tarik	20	3
16	Tulangan	22	2
17	Waru	17	2
18	Wonoayu	23	2

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kewenangan Peradilan Agama antara lain:

NO		Jenis Perkara	Kode Angka	Kode Huruf
A		**Perkawinan**		
	1	Izin Poligami	3	IP
	2	Pencegahan Perkawinan	4	PP
	3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	5	PP PPN
	4	Pembatalan Perkawinan	6	PK
	5	Kelalaian Kewajiban Suami/Istri	7	KAKS
	6	Cerai Talak	8	CT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	7	Cerai Gugat	9	CG
	8	Harta Bersama	10	HB
	9	Penguasaan Anak	11	PUA
	10	Nafkah Anak oleh Ibu karena Ayah Tidak Mampu	12	NA
	11	Hak-hak Bekas Istri/Bekas Suami	13	HKBI
	12	Pengesahan Anak	14	PA
	13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	15	PKOT
	14	Perwalian	16	PW
	15	Pencabutan Kekuasaan Wali	17	PKW
	16	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali oleh Pengadilan	18	POSW
	17	Ganti Rugi terhadap Wali	19	GRTW
	18	Asal Usul Anak	20	AUA
	19	Penolakan Kawin Campur	21	PKC
	20	Istbat Nikah	22	IN
	21	Izin Kawin	23	IK
	22	Dispensasi Kawin	24	DK
	23	Wali *Aḍal*	25	WA
B		**Ekonomi Syariah**	26	ES
C		**Kewarisan**	27	KW
D		**Wasiat**	28	WS
E		**Hibah**	29	HI
F		**Wakaf**	30	WK
G		**Zakat/Infaq/Shodaqoh**	31	ZIS
H		**Penetapan Ahli Waris**	32	PAW
I		**Lain-lain**	33	LL

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

a. Visi: terwujudnya Pengadilan Agama Sidoarjo Yang Agung;
b. Misi: menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sidoarjo, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sidoarjo, dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sidorajo.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasala 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan teknis yudisial administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;
c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;
d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;
e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam;
f. *Waarmerking* Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya;
g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memebrikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seputar hadis-hadis tentang perkawinan serta pemahaman hukum-hukum dalam berumah tangga. Dalam kajian tersebut di bahas hukum-hukum seorang suami atau hukum-hukum seorang isteri yang wajib di jalankan. Bagaimana seharusnya seorang suami memperlakukan isterinya, dan sebaliknya bagaimanakah cara seorang isteri memuliakan suaminya, mentaatinya dengan sepenuh hati. Hal ini menjadi bukti bahwa para jamaah LDII telah mempersiapkan perkawinan dengan sungguh-sungguh.[3]

Hak perwalian nikah memang menjadi sebuah perdebatan atau perbedaan di kalangan para ulama madzhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali, mereka tidak menyebutkan bahwa nasab ibu boleh menjadi wali, hanya madzhab Hanafi yang menurutnya kerabat dari pihak ibu termasuk para wali dan boleh menjadi wali nikah.

Menurut salah satu tokoh anggota LDII menjelaskan, bahwasannya penetapan wali nikah dilaksanakan seperti yang sudah dijelaskan oleh Undang-Undang, yakni dilaksanakan oleh ayah selanjutnya kakek dan seterusnya sesuai dengan peraturan yang mengaturnya, akan tetapi di LDII mengingat jika nasab dari keluarga ayah tidak ada sama sekali atau tidak mungkin menghadirkannya, maka yang menjadi wali tidak beralih kepada hakim, akan tetapi beralih ke nasab ibu terlebih dahulu yang mana mereka lebih berhak menjadi wali nikah.[4] Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu jama'ah LDII yang menjelaskan sebenarnya pernikahan itu tidak sah apabila tidak ada wali yang menikahkan. Jadi, wali disini sangat

[3] MA, *Wawancara*, Sidoarjo, 01 Juni 2020.
[4] RS, *Wawancara*, Sidoarjo, 01 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diprioritaskan dalam hal pernikahan, terutama ayah dari mempelai perempuan sampai garis keturunannya.[5]

Anggapan sebagian masyarakat LDII tentang perkawinan tanpa wali itu merupakan hal yang tidak benar, karena menurut para jama'ah LDII bahwasanya melakukan pernikahan tanpa wali itu tidak sah hukumnya karena itu merupakan sebuah ketentuan. Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu masyarakat (non LDII) yang termasuk wali nikah dari putrinya yang menikah dengan jama'ah LDII. Beliau mengungkapkan bahwa wali nikah dari jama'ah LDII jika jalur nasab ayah tidak ada, maka penetapan wali nikah berpindah kepada jalur nasab ibu dan itu lebih diutamakan daripada yang lain.

Pelaksanaan perkawinan di kalangan LDII sama dengan umumnya, akan tetapi di dalam LDII terdapat tambahan proses akad nikah, yakni nikah dalam. Nikah dalam adalah proses ijab kabul yang dilakukan didepan pengurus LDII, kedua orang tua mempelai dan juga saksi. Hal ini dilakukan untuk mendapat pengesahan dari anggota LDII, selain itu juga merupakan persaksian antar kedua keluarga pengantin. Nikah dalam juga merupakan sarana untuk wali jamaah menikahkan sendiri anaknya, setelah melakukan nikah dalam maka kemudian dilakukan nikah luar atau nikah yang dicatatkan di KUA. Prosesnya juga sama dengan perkawinan orang Islam yang sering

[5] MA, *Wawancara*, Sidoarjo, 01 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dilakukan di kalangan masyarakat umum. Nikah luar ini dilakukan agar mendapat pengesahan dari negara.[6]

Sebenarnya memang tidak ada perbedaan yang jauh dari makna, syarat, rukun dan dalil yang digunakan oleh jama'ah LDII dengan kelompok lain ataupun menurut konsep perkawinan Islam pada umumnya. Hal ini karena para jama'ah LDII menggunakan dasar yang sama seperti sumber hukum yang digunakan pada umumnya yakni al-Quran dan hadis, sehingga meskipun ada perbedaan itu tidak terlalu jauh.

C. Latar Belakang Perkara Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda

Seorang wanita bernama Niza Amir Sholihah binti Abu Zakariya, umur 23 tahun, beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal (sesuai KTP) di Desa Gadingmangu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, berdomisili di Wisma Kemiri Indah A-509 RT 18 RW 05 Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon".

Pemohon merencanakan suatu pernikahan dengan seorang laki-laki yang dicintainya bernama Sidiq Sutriyanto bin Suwardi, umur 25 tahun, beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta dan bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 03 RW 11 Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai "Calon Suami Pemohon".

---

[6] Lailatul Maghfiroh, "Model Perkawinan Anggota Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) (Studi di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang)", (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2014), 76-77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemohon merupakan anak perempuan dari seorang ayah bernama Abu Zakariya bin Burhan, umur 63 tahun, beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta dan bertempat tinggal di Margorukun Lebar No. 26A RT 05 RW 02 Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, dalam hal ini, wali nikah pemohon bernama Abu Zakariya, selanjutnya disebut sebagai "Termohon".

Maksud dari pernikahan pemohon dan calon suami sudah diutarakan kepada termohon, akan tetapi termohon menolak untuk menjadi wali nikah pemohon dengan calon suami dengan alasan kurang cocok. Termohon menginginkan calon suami pemohon untuk mau mengaji Quran dan hadis dan mengikuti aliran perkumpulan termohon (LDII).

Pemohon menginginkan pernikahan tersebut tetap terlaksana walaupun tanpa adanya persetujuan dari wali nikah, dimana alasan-alasan tersebut tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, pemohon mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memutuskan perkara karena sebelumnya pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya selaku pihak pencatatan pernikahan, ternyata pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan mengirimkan surat penolakan pernikahan nomor: 2289.

Pada tanggal 04 April 2019, perkara tersebut terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Sidoarjo nomor: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda, dalam hal ini pemohon memberi kuasa kepada Awal Lestari, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Urang Agung RT 18 RW 07 Kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tangga 01 April 2019.

Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap didampingi kuasanya ke persidangan, dan juga dihadiri oleh termohon sebagai orang yang berhak menjadi wali pada pernikahan pemohon.

Tujuan pemohon mengajukan perkara tidak lain karena termohon menolak untuk menjadi wali nikah dikarenakan tidak setuju dengan calon suami pemohon. Semula alasan termohon tidak mau menjadi wali nikah karena calon suami pemohon datang melamar sendiri, tidak dengan keluarganya karena kedua orang tuanya sakit lumpuh dan akan melamar kembali dengan mengajak kakak kandungnya. Akan tetapi, tidak jadi datang melamar dengan kakaknya karena telah diancam oleh termohon.

Selanjutnya, termohon tidak mempermasalahkan calon suami pemohon melamar sendirian dan lamarannya akan diterima namun dengan syarat harus mengaji Quran dan hadis dan mengikuti aliran perkumpulan termohon (LDII).

Pada dasarnya, calon suami pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap dan siap menjadi kepala rumah tangga dengan pemohon. Antara pemohon dan calon suami pemohon tidak ada halangan untuk dilangsungkannya pernikahan dan calon suami pemohon bersungguh-sungguh akan menjalani kehidupan rumah tangga bersama pemohon dan tidak akan menyia-nyiakan calon istrinya kelak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis Hakim berusaha menasehati pemohon dan termohon agar menyelesaikan masalahnya di luar pengadilan secara musyawarah dan kekeluargaan. Di dalam persidangan, "Termohon bersikukuh tidak mau menjadi wali nikah dan sempat mengatakan murtad kepada pemohon apabila tetap menikah dengan calon suami pemohon dan tidak menganggap pemohon sebagai anak kandungnya."[7]

"Calon suami pemohon sempat menyetujui persyaratan tersebut. Calon suami pemohon mengaji Quran dan hadis dan mengikuti ajaran LDII yang dibimbing oleh seorang pembimbing yang dipilihkan langsung oleh termohon. Kurang lebih satu bulan lamanya, calon suami pemohon merasa tidak ada kecocokan dalam ajaran LDII dengan ajaran yang biasanya dia lakukan. Akhirnya dia tidak melanjutkan lagi kajian Quran dan hadis dalam perkumpulan tersebut."[8]

Sidang selanjutnya, pemohon melaporkan bahwa musyawarah tidak berhasil dan termohon tetap tidak mau menjadi wali pernikahan pemohon dengan calon suaminya. Kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

[7] Siti Aisyah, *Wawancara*, Sidoarjo, 27 Februari 2020.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Proses Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Sidoarjo dalam Putusan Nomor: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda

Dalam persidangan Pemohon menghadirkan calon suaminya yang bernama Sidiq Sutriyanto yang bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 003 RW. 011 Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

Tujuan Pemohon mengajukan perkara ini, karna Wali Pemohon tidak setuju dengan calon suami dari pemohon. Dengan alasan calon suami Pemohon melamar sendiri tidak dengan keluarganya, karena kedua orang tuanya sakit lumpuh dan akan melamar kembali dengan kakak kandungnya. Akan tetapi calon suami dan kakak kandungnya tidak jadi datang karena di ancam oleh ayah Pemohon. Selanjutnya ayah Pemohon tidak mempermasalahkan Pemohon melamar sendirian akan tetapi ayah Pemohon memberikan syarat agar calon suami tersebut harus ikut mengaji Qu'an dan hadist dalam perkumpulan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

Untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Niza Amir Sholihah, Nomor: 145/363/404.7.1.15/2018, tanggal 04 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Niza Amir Sholihah, Nomor: 35170156022960002, tanggal 25 Oktober 2017, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, (P-2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sidiq Sutriyanto, Nomor: 3510212607930001, tanggal 08 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abu Zakariya, Nomor: 3517012402100017, tanggal 01 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, (P-4);
5. Fotokopi Surat pemberitahuan kehendak nikah model N-7, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan /penghulu/pembantu penghulu Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, (P-5);
6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan model N9, Nomor: 2289, tanggal 26 September 2018, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, (P-6).

Selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti saksi – saksi didepan persidangan sebagai berikut:

Saksi I : Suhastuti binti Saikon Mundoyo, umur 60 tahun, agama Islam, Tempat tinggal di dusun Kemiri Jl, Teratai A-5 No. 9 RT. 18 RW. 05 Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi adalah bude dari ibu Pemohon. Saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui Pemohon mengajukan wali *aḍal* di Pengadilan Agama karena ayah kandung pemohon menolak untuk menikahkan dengan calon suami Pemohon serta mengetahui jika ayah Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena ayah Pemohon memaksa calon suami untuk ikut aliran LDII dan calon suami Pemohon adalah orang yang baik, ramah dan bertanggung jawab.

Saksi II : Rizki Marchavia A binti Hariyono, umur 23 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Jl. Mejoyo II No. 39 RT 6 RW 7 Kecamatan Rungkut Kota Surabaya; di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi mengetahui calon suami Pemohon bernama Sidiq Sutriyanto dan saksi kenal dengan calon suami Pemohon karena calon suami Pemohon sering main ke rumah saksi. Saksi di beritahu Pemohon jika ayah Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena ayah Pemohon menginginkan calon suami Pemohon ikut aliran LDII dan calon suami Pemohon sudah melamar ke ayah Pemohon, akan tetapi ayah Pemohon mau menerima dan mau menjadi wali jika calon suami Pemohon mau mengaji Quran hadis dan ikut aliran LDII. Saksi mengetahui calon suami pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam Putusan Nomor: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda

Majelis hakim menetapkan wali *aḍal* dalam perkara ini mempertimbangkan beberapa hukum, diantaranya:

Pertama, sebelum majelis hakim mengulas pokok masalah ini dan mempertimbangkan bukti-bukti pemohon, majelis mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kompetensi absolute, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama berserta penjelasannya, dan juga berdasarkan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, serta Pasal 2 angka (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018. Permohonan ini menjadi kompetensi absolute Pengadilan Agama sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan pengakuan Pemohon, dimana Pemohon bertempat tinggal di perum Citra Sentosa Mandiri I-14 RT. 023 RW. 006 Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013 ditentukan permohonan penetapan wali *aḍal* diajukan oleh calon mempelai wanita dimana calon mempelai tersebut bertempat tinggal. Permohonan ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sidoarjo yang berwenang memeriksa permohonan ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis hakim mempertimbangkan status pemohon apakah mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini, maka di persidangan setelah majelis hakim mendengar keterangan atau pengakuan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Abu Zakariya bin Burhan, dimana Pemohon menyatakan bahwa wali nikahnya *aḍal*. Dengan demikian, Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio*, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai legal standing dan berkapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan perkara ini.

Kedua, pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon akan menikah dengan calon suaminya Sidiq Sutriyanto bin Suwardi, akan tetapi ayah kandung Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah atas rencana pernikahannya tersebut dengan alasan calon suami Pemohon harus mengikuti kehendak ayah Pemohon mengikuti aliran LDII yaitu pengkajian Quran dan Hadis, sehingga karena wali nikahnya menolak dan rukun perkawinannya tidak terpenuhi. Rencana pernikahannya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya. Pada pokoknya Pemohon menginginkan agar Pengadilan Agama menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama Abu Zakariya bin Burhan adalah sebagai wali *aḍal* dan mengizinkan Pemohon (Niza Amir Sholihah binti Abu Zakariya) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Sidiq Sutriyanto bin Suwardi dengan wali hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wali pemohon telah menghadap di persidangan, dan majelis hakim telah memberikan nasehat agar bersedia menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dan juga telah memberi kesempatan agar musyawarah lagi dengan penuh kekeluargaan, namun wali Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu calon suami Pemohon agar ikut aliran LDII dan mengaji Quran Hadis. Dalam sidang lanjutan wali Pemohon tidak lagi menghadap di persidangan dan Pemohon melaporkan bahwa wali Pemohon tetap tidak bersedia menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suaminya.

Ketiga, dalil-dalil permohonan Pemohon di persidangan telah didukung oleh alat bukti berupa surat-surat yang telah memenuhi maksud dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 701.K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 dan ketentuan pasal 147 HIR. serta pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai, karena itu bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah.

Sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas, Pemohon meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi surat bukti yang telah dicocokan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup. Alat bukti Pemohon berupa:

1. Fotocopy kartu identitas Pemohon (P-1) telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Sidoarjo, kemudian dikaitkan dengan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo sebagaimana dimaksud oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjelasaan pasal 49 ayat (2) angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987, maka pemeriksaan permohonan ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo;

2. Fotocopy P-6 yang dimana diketahui adanya penolakan dari Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya karena wali Pemohon yang berhak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya menolak, sedangkan keberadaan wali nikah Pemohon merupakan rukun perkawinan. Dengan demikian membuktikan terdapatnya wali Pemohon yang *aḍal*.

Keempat, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas pihak Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagaimana tertulis dalam duduk perkara tersebut di atas. Dari keterangan 2 (dua) saksi Pemohon diperoleh keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, yang pada intinya mengetahui bahwa penolakan wali Pemohon tidak berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif lainnya. Saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil dalam kesaksian dan juga telah memenuhi kriteria batas minimal bukti saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan. Oleh karenanya, majelis hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti Pemohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelima, berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti-buktinya di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Ayah kandung Pemohon telah menolak menjadi wali nikah Pemohon;
2. Pemohon telah menjalin hubungan cinta yang sudah sangat erat dengan seorang laki-laki bernama Sidiq Sutriyanto bin Suwardi;
3. Calon suami Pemohon tersebut statusnya adalah jejaka;
4. Ayah kandung Pemohon yang berhak menjadi wali, namun ternyata wali Pemohon tidak menyetujui rencana pernikahan Pemohon tersebut dan tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan calon suami Pemohon harus mengikuti kehendak ayah Pemohon yaitu mengikuti aliran LDII dan mengaji Quran dan Hadis;
5. Calon suami Pemohon sudah pernah melamar kepada wali Pemohon, namun wali Pemohon menerima namun dengan syarat calon suami Pemohon mengikuti aliran LDII dan mengaji Quran dan Hadis;
6. Calon suaminya mempunyai pekerjaan tetap dan berniat sungguh-sungguh untuk hidup berumah tangga dengan Pemohon.

Keenam, menurut majelis hakim, sikap wali Pemohon yang menolak menjadi wali nikah Pemohon walaupun Pemohon telah berkali-kali memintanya, telah menunjukkan bahwa wali Pemohon sudah bersikap apriori atas kepentingan dan nasib anak kandungnya, sekaligus telah mengabaikan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk menikahkan anaknya sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan mempunyai alasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 jo dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Sedangkan sikap kakak Pemohon yang tidak memberikan alasan yang jelas untuk menjadi wali bagi Pemohon, dinilai sebagai suatu keengganan wali (*aḍal*) dan bertentangan dengan ketentuan hukum, oleh karenanya harus dikesampingkan.

Majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon terbukti kebenarannya, alasan wali Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon adalah alasan yang tak berdasar hukum, dan permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah terbukti, karenanya permohonan pemohon agar dinyatakan wali Pemohon *aḍal* patut dikabulkan.

Ketujuh, berpedoman pada ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi wali nikah Pemohon adalah wali hakim dan ketentuan pasal 2 angka (1) PERMENAG Nomor 19 Tahun 2018 dijelaskan bahwa bagi calon mempelai wanita yang akan menikah, yang ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mauquf, atau berhalangan, atau *aḍal*, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim. Hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai ketentuan sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw. yang tercantum dalam kitab *Nailul Auṭār* Juz 6 halaman 212 yang berbunyi:

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya : *"Apabila terjadi perselisihan (antara wali dan mempelai perempuan yang mengakibatkan si wali tidak mau menjadi wali (aḍal), maka pemerintah/hakim yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali."*(HR Dāru Quṭni)

Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *al-Asybāh wan Naẓair* hal. 128 yang artinya sebagai berikut:

"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 tahun 2018 tentang Wali Hakim BAB III tentang penunjukan wali hakim Pasal4 ayat (1) dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka atas dasar tersebut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, selaku Pegawai Pencatat Nikah yang ditunjuk untuk bertindak sebagai wali hakim atas perkawinan yang akan dilaksanakan oleh pemohon dengan calon suaminya, penunjukan mana akan dimasukkan dalam diktum putusan di bawah ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda TENTANG PENETAPAN WALI *AḌAL* KARENA AYAH MENGAJUKAN SYARAT MASUK LDII

A. Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Penetapan Wali *Aḍal*

Hakim adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Hakim dalam hal ini merupakan pejabat yang diangkat oleh pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai wali atau wanita yang akan menikah itu berselisih paham dengan walinya tentang calon mempelai laki-laki.

Penulis meneliti perkara yang telah ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Sidoarjo ini menyatakan bahwa pemohon (Niza Amir Sholihah binti Abu Zakariya) berdomisili di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo, dimana desa tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo. Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berhak menangani perkara yang diajukan pemohon dan mengabulkan permohonan pemohon apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Perkara yang diajukan pemohon ini dikarenakan ayah yang berhak menjadi walinya menolak/enggan untuk menjadi wali nikah dengan beberapa alasan. Semula alasan ayah pemohon tidak mau menjadi wali nikah dikarenakan calon suami datang melamar sendirian tanpa didampingi keluarga (kedua orang tua calon suami sakit lumpuh). Calon suami pemohon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjanji akan datang melamar dengan kakak kandungnya, akan tetapi hal itu tidak terjadi dikarenakan ayah pemohon telah mengancamnya. Selanjutnya ayah pemohon tidak mempermasalahkan calon suami pemohon datang sendiri untuk melamar, dengan syarat calon suami pemohon mau mengaji Quran hadis dan mengikuti aliran LDII.

Pada dasarnya, penulis melihat calon suami pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap, orang yang baik, ramah, bertanggung jawab dan siap menjadi kepala rumah tangga dengan pemohon. Antara pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai sehingga sulit untuk dipisahkan. Apabila perkawinan tersebut tidak segera dilaksanakan, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan-ketentuan agama.

Pemohon pernah mengajukan keinginan untuk menikah dengan calon suaminya di KUA Bubutan, akan tetapi dari pihak KUA Bubutan menolaknya dengan alasan tidak adanya wali, sehingga pihak KUA Bubutan mengeluarkan surat penolakan pernikahan model N-9 nomor: 2289 yang dikeluarkan pada tanggal 26 September 2018.

Berdasarkan keterangan pemohon dan juga bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi dihadapan persidangan, dengan demikian permohonan pemohon memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini hakim berpedoman pada ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 2 angka (1) PERMENAG Nomor 19 Tahun 2018. Ketentuan-ketentuan tersebut juga sesuai dengan sabda Nabi Muhammad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saw. yang tercantum dalam kitab *Nailul Auṭār* Juz 6 halaman 212 yang berbunyi:

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya : *"Apabila terjadi perselisihan (antara wali dan mempelai perempuan yang mengakibatkan si wali tidak mau menjadi wali (aḍal), maka pemerintah/hakim yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali."*(HR Dāru Quṭni)

Dan juga mengambil pendapat ahli fiqih dalam kitab *al-Asybāh wan Naẓair* hal. 128 yang artinya sebagai berikut:

"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka dasar pertimbangan hukum majelis hakim yang digunakan dapat dibenarkan karena demi mencegah sesuatu yang dapat melanggar ketentuan-ketentuan hukum.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Sidoarjo Nomor: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda

Hakim dapat menetapkan wali *aḍal* apabila seorang wali yang berhak menikahkan anak perempuannya enggan untuk menjadi wali nikah dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan *shara'* dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Keberadaan wali merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi. Para fuqaha memiliki dua pendapat tentang perwalian dalam perkawinan. Menurut madzhab Hanafi, sah akad perwakinan yang dilakukan oleh perempuan itu sendiri tanpa adanya seorang wali. Sedangkan jumhur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat, batal akad perkawinan yang dilakukakan tanpa adanya wali.[1] Dalam firman Allah Swt. QS. al-Baqarah ayat 221 disebutkan:[2]

... وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ... (٢٢١)

Artinya : *"... Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu ..."*

Dalam hadis riwayat 'Aisyah:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ[3]

Artinya : *"Barang siapa (wanita) yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Apabila suaminya menjima'nya, maka si wanita berhak menerima maskawin, sebab ia (suaminya) telah mencari halal dari farji wanita itu. Apabila terjadi perselisihan (antara wali dan mempelai perempuan yang mengakibatkan si wali tidak mau menjadi wali (aḍal), maka pemerintah/hakim yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali."*

Dalam KHI Pasal 19 disebutkan bahwasannya wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan tanpa adanya wali nikah tidak sah.

Alasan-alasan keengganan seorang wali untuk menikahkan anak perempuannya secara hukum dapat dibagi menjadi dua, antara lain:

---

[1] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jld. 9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 183.
[2] Departemen Agama RI, *alQur'an al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, 36.
[3] Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Musnad al-Imam al-Syafi'i*, jld. 2, Editor: Muhammad Abid al-Sanadi, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1951), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, alasan keengganan wali nikah tersebut dapat dibenarkan menurut *shara'* dan didasarkan oleh hukum yang berlaku, seperti halnya maharnya kurang dari mahar *mitsli*, atau ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain. Karena ia tidaklah dianggap menghalangi.[4]

Selain itu, ada beberapa alasan-alasan yang dapat dibenarkan menurut syara', antara lain:

1. Calon suami kafir atau fasik;
2. Ada cacat didalam diri tubuh calon suami;
3. Tidak *sekufu'*, akan tetapi *sekufu'* dalam perkawinan tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, karena *sekufu'* merupakan hak mempelai wanita atau walinya.

Kedua, alasan keengganan wali nikah tersebut tidak dibenarkan oleh *shara'* dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini terjadi dikarenakan wali yang berhak menikahkannya tidak cocok dengan calon mempelai laki-laki. Dalam penelitian ini, wali nikah enggan menjadi wali untuk anak perempuannya dikarenakan wali tersebut mengajukan syarat kepada calon suami anak perempuannya untuk masuk dalam aliran organisasi LDII.

Alasan wali tersebut menunjukkan bahwa wali pemohon bersikap apriori atas kepentingan dan nasib anak perempuannya, sekaligus mengabaikan kewajibannya sebagai ayah untuk menikahkan anaknya. Apabila wali enggan

[4] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jld. 7,terj. Moh. Tholib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikahkan wanita yang telah balig dengan seorang laki-laki pilihannya yang sepadan, dan masing-masing pihak menginginkan perkawinan itu dilangsungkan, para ulama sependapat bahwa wali tidak berhak menghalangi perempuan yang di walikan dan berarti wali tersebut berbuat *ẓalim* kepadanya kalau ia mencegah kelangsungan perkawinan tersebut.[5] Dalam QS. al-Baqarah ayat 232 disebutkan:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ... (٢٣٢)[٦]

Artinya : *"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf ..."*

Dalam keadaan seperti ini, perwalian tidak pindah dari wali yang ẓalim ke wali lainnya, akan tetapi langsung ditangani oleh wali hakim. Sebab menghalangi hal tersebut adalah sesuatu perbuatan yang *ẓalim*, sedangkan untuk mengadukan wali *ẓalim* itu haknya seorang hakim. Hal tersebut didasari oleh hadis Nabi dari 'Aisyah:

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ[٧]

Artinya : *"Apabila terjadi perselisihan (antara wali dan mempelai perempuan yang mengakibatkan si wali tidak mau menjadi wali (aḍal), maka pemerintah/hakim yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali."*

Didalam KHI pasal 23 juga menjelaskan bahwasannya:

---

[5] Ibid, 27.
[6] Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, 38.
[7] Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Musnad al-Imam al-Syafi'i*, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *aḍal* atau enggan;
2. Dalam hal wali *aḍal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Peraturan Menteri Agama RI nomor 20 tahun 2019 pasal 13 ayat (3) menyebutkan bahwa wali hakim dapat bertindak menjadi wali, jika: wali nasab tidak ada; walinya *aḍal*; walinya tidak diketahui keberadaannya; walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara; wali nasab tidak ada yang beragama Islam; walinya dalam keadaan berihram; dan wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.

Berbeda dengan halnya perpindahan wali didalam organisasi LDII. Jika wali nasab dari keluarga ayah tidak ada sama sekali atau tidak mungkin menghadirkannya, wali nikah tidak beralih kepada hakim, akan tetapi beralih ke nasab ibu terlebih dahulu yang mana mereka lebih berhak menjadi wali nikah.[8] Hal tersebut tidak sesuai dengan hadis Nabi dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه : ١٨٨٢)[9]

Artinya : *"Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Perempuan tidak bisa menikahkan sesama perempuan. Seorang perempuan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri. Sesungguhnya*

[8] RS, *Wawancara*, Sidoarjo, 01 Juni 2020.
[9] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Editor: Fuad Abdul Baqi, (Kairo: Dar Ihya al-Arabi, tt.), 1/606.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan yang mengawinkan dirinya sendiri adalah seorang pezina." (HR. Ibnu Majah: 1882)

Dalam teori *kafā'ah*, pemohon dan calon suami pemohon sebenarnya *sekufu'*, hal ini terbukti dari agama dan pekerjaan tetap calon suami. Sesuai dengan kesepakatan jumhur ulama bahwasannya *kafā'ah* dalam agama yang lebih dipentingkan. Mereka sepakat atas kafa'ah dalam agama dan madzhab yang selain Maliki sepakat atas *kafā'ah* dalam kemerdekaan, nasab, dan profesi. Madzhab Maliki dan Syafi'i sepakat mengenai sifat bebas dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya hak untuk memilih.[10] Dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (رواه مسلم : ١٤٦٦)[11]

Artinya : *"Dari Abi Hurairah Ra., dari Nabi Saw. bersabda: "Wanita dinikahi karena 4 hal: karena hartanya; karena hasabnya; karena kecantikannya; dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang memiliki agama (yang agamanya kuat), maka engkau akan beruntung."* (HR. Muslim: 1466)

Perkara yang sudah ditetapkan dalam penetapan ini menyatakan bahwa wali tersebut ditetapkan sebagai wali *aḍal* oleh hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, dikarenakan alasan wali yang mengajukan syarat untuk masuk dan mengikuti aliran LDII tidak dibenarkan *shara'* yang didasari dengan keterangan-keterangan dari pemohon dan para saksi. Keinginan pemohon

[10] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 223.
[11] Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, jld. 2, Editor: Muhammad Fuad Abdul Baqi, (Bairut: Dar Ihya' al-Turats, tt.), 1086.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah bulat untuk menikah dengan calon suaminya dan apabila perkawinan tersebut tidak segera dilangsungkan, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih:

اَلضَّرُوْرَاةُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

Artinya : *"Keadaan darurat itu membolehkan semua yang dilarang."*[12]

[12] Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh*, cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumusan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Dalam penetapan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda tentang wali *aḍal* karena ayah mengajukan syarat kepada calon suami untuk masuk dan mengikuti aliran LDII, maka majelis hakim berpedoman pada ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, pasal 2 angka (1) PERMENAG Nomor 19 Tahun 2018, sabda Nabi Muhammad Saw. yang tercantum dalam kitab *Nailul Auṭār* Juz 6 halaman 212 dan pendapat ahli fikih dalam kitab *al-Asybāh wan Naẓair* hal. 128.
2. Penetapan wali *aḍal* dalam perkara Nomor: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda secara syarat formil dan materiil sudah benar karena pemohon mengajukan permohonan dengan alasan wali yang berhak menikahkannya enggan untuk menjadi wali. Hal ini sesuai dengan KHI pasal 23, PERMENAG Nomor 20 Tahun 2019 pasal 13 ayat (3), dan sabda Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi:

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam teori *kafā'ah*, pemohon dan calon suami pemohon sebenarnya sekufu', hal ini terbukti dari agama dan pekerjaan tetap calon suami. Sesuai dengan kesepakatan jumhur ulama bahwasannya *kafā'ah* dalam agama yang lebih dipentingkan. Mereka sepakat atas *kafā'ah* dalam agama dan madzhab yang selain Maliki sepakat atas *kafā'ah* dalam kemerdekaan, nasab, dan profesi. Madzhab Maliki dan Syafi'i sepakat mengenai sifat bebas dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya hak untuk memilih.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan mengamati perkara penetapan wali *aḍal* tersebut, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dipertimbangkan:

1. Dalam memutuskan perkara wali *aḍal* yang diajukan pemohon, maka pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama sangat berperan besar. Oleh karena itu, hendaknya hakim melakukannya dengan cermat dan berpedoman kepada undang-undang yang berlaku demi kemaslahatan bersama;
2. Khusus kepada wali nikah agar tidak terlalu menghalang-halangi perkawinan anak perempuannya dengan calon suami pilihannya selama tidak bertentangan dengan hukum syara', karena tujuan perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang bahagia serta kekal, sekaligus sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Alista, El Safinah. "Analisis Maṣlaḥah Mursalah terhadap Wali Aḍal di KUA Driyorejo". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

(Al) Baihaqi, Abu Bakar. *al-Sunan al-Kubra*, jld. 7, Editor: Muhammad Abdul Qadir Atha. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

(Al) Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*, jld. 7, Editor: Muhammad Zuhair bin Nashir al-Nashir. Jeddah: Dar Thuq al-Najat, 1422.

Anwar, Moch. *Dasar-Dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama.* Bandung: Diponegoro, 1991.

(Al) Asy'ats, Abu Dawud Sulaiman bin. *Sunan Abi Dawud*, jld. 2, Editor: Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Bairut: al-Maktabah al-Ashriyah, tt.

(Al) Asy'ats, Abu Dawud bin. *Sunan Abi Dawud*, jld. 4, Editor: Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Bairut: Maktabah al-Ashriyah, tt.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok).* Kudus: Menara Kudus, 1427 H.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003.

(Al) Hajjaj, Muslim bin. *Shahih Muslim*, jld. 2, Editor: Muhammad Fuad Abdul Baqi. Bairut: Dar Ihya' al-Turats, tt.

Hanbal, Ahmad bin. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, jld. 40, Editor: Syu'aib al-Ama'uth. Bairut: Muassasah al-Risalah, 2001.

Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Hasan, M. Zainul. "Kajian Hukum Islam tentang Wali Aḍal karena Alasan Tidak Mendapatkan Harta Warisan di Pengadilan Agama Gresik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 23/Pdt.P/2006/PA.Gs.)". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*, Editor: Fuad Abdul Baqi. Kairo: Dar Ihya al-Arabi, tt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Al) Malybari, Zainuddin Ibnu Abdul Aziz. *Irsyadul 'Ibad*, terj. M. Ali. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010.

Masyuri dkk. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Rafika Aditama, 2008.

Millati, Silma. "Studi Analisis terhadap Putusan No. 0034/Pdt.P/2016/PA.Ngj. tentang Wali Aḍal dengan Alasan "calon suami seorang muallaf dan khawatir kembali keagamanya semula" (Perspektif fiqih 4 madzab)". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh*, cet. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*, cet. 18. Jakarta: Lentera, 2006.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat*. Tangerang: Tira Smart, 2019.

Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, jld. 7, terj. Moh. Tholib. Bandung: Al-Ma'arif, 1990.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang : Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1997.

Sohari Sahrani, Tihami. *Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sugiyino. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

(Al) Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Musnad al-Imam al-Syafi'i*, jld. 2, Editor: Muhammad Abid al-Sanadi. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1951.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

(Al) Thabrani, Abu al-Qasim. *Al-Mu'jam al-Ausath*, jld. 9, Editor: Thariq bin Audh. Kairo: Dar al-Haramain, tt.

Tim Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam.*

(Al) Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan al-Tirmidzi*, jld. 3, Editor: Ahmad Muhammad Syakir. Kairo: Mustafa al-Bani al-Halabi, 1975.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulfa, Hani Maria. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Perkara Wali Aḍal di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi terhadap Penetapan No. 0018/Pdt.P/2010/PA.YK.". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

Zamimah, Baroatus. "Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Wali Aḍal dalam Perkara No. 25/Pdt.P/2010/PA.Sda". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011.

(Az) Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jld. 9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Https://pa-sidoarjo.go.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id